

PERUBAHAN – KEPUTUSAN – PPK

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts.004/KPU-BLK/I/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU NOMOR: Kpts.001/KPU-BLK/I/2010 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBATAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se – Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010 di tingkat kecamatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU NO 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005; Kepres No 54 Tahun 2003; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU no 73 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: Kpts.004/KPU-BLK/I/2010 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 ditingkat Kecamatan dengan susunan personil Ketua dan Anggota.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2010.
 - Lampiran 2 halaman.